

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 137 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 1953 No.142/Skr/53

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan beberapa hal pengangkatan baru anggota-anggota Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia belum dapat dilaksanakan;
- b. bahwa untuk kepentingan bank tersebut djangka-waktu pengangkatan anggota-anggota Dewan Pimpinan jang lama, jang dengan keputusan kami tanggal 28 Mei 1953 No.95 diperpanjang sampai dengan 30 Djuni 1953, perlu diperpanjang lagi;

Mengingat : pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1946 No.2 dan keputusan kami tanggal 28 Mei 1953 No.95;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- a. Perpanjangan djangka-waktu pengangkatan anggota-anggota Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia sebagai termaksud sub a keputusan kami tanggal 28 Mei 1953 No.95 tersebut diatas, ditetapkan lebih-lanjut sampai dengan tanggal 30 September 1953;
- b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Pimpinan Bank Negara Indonesia tersebut sub a keputusan ini sesudah tanggal 30 Djuni 1953 masing-masing dianggap sah sampai dengan tanggal 30 September 1953.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi Bank Negara Indonesia,
6. Semua Kementerian, dan
7. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1953,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO,
MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE
ONG ENG DIE,